|  |  |
| --- | --- |
|  | logo-garuda_acehdesain |

KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA .......................

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PERBEKEL SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

PERBEKEL DESA .........................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Perbekel selaku PKPKD melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD; |
|  |  | b | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD |
| Mengingat | : | 1. | Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 3. | Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ; |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2091); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2094); |
|  |  | 9. | Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 611); |
|  |  | 10. | Peraturan Desa ................. Nomor ...... Tahun ....... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun ....... s/d ....... |
|  |  | 11. | Peraturan Desa ............... nomor ...... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ............... Tahun 2018 |
|  |  | 12. | Peraturan Desa .................. nomor .... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menetapkan pelimpahan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) |
| KEDUA | : | Kekuasaan yang dilimpahkan kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai dengan tugas PPKD yang ditetapkan melalui surat keputusan perbekel tentang PPKD |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor.......... Tahun Anggaran 2019. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku Pada Tanggal Ditetapkan. |
| KELIMA | : | Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya |

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal ... Januari 2019

Perbekel Desa ...............................

**................................**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar sebagai laporan;
2. Kepala DPMPD Kota Denpasar;
3. Camat Denpasar ...............
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip